



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2015/PA. Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Perkara Nomor: 0122/Pdt.G/2015/PA. Rgt, tanggal 02 Februari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal NIKAH, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NIKAH, tertanggal 24 September 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 9 hal Putusan No.0122/Pdt.G/2015/PA.Rgt



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Kuning selama 2 tahun lalu pindah ke Jakarta tinggal di rumah kontrakan selama 8 bulan kemudian Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Kuning sedangkan Tergugat tetap di Jakarta karena bekerja hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I lahir tanggal 5 Januari 2008;
 - b. ANAK II lahir tanggal 17 Maret 2011;dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Januari 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Masalah domisili dimana Penggugat tidak kerasan tinggal di Jakarta karena Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat cemburu buta terhadap teman Penggugat tanpa beralasan yang jelas;
 - c. Tergugat setelah pisah telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain yang bernama Alin tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di RENGAT, Kabupaten Tangerang Propinsi Jakarta sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Sungai Kuning sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya ;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan dalam persidangan terungkap bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka berhubung alamat Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia, maka sidang dilanjutkan dengan memanggil Tergugat melalui Mass Media;

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Pemerintah Daerah (RPD) Teluk Kuantan pada tanggal 07 Mei 2015 dan 08 Juni 2015, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: NOMOR tanggal 24 Juni 2012, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;

Hal 3 dari 9 hal Putusan No.0122/Pdt.G/2015/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tertanggal 24 September 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan dari saksi I nama **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RENGAT, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta terakhir Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tetap di Jakarta karena bekerja sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun 3 bulan yang lalu keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah domisili dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Alin bahkan telah menikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2011 yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita sampai sekarang;
- Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RENGAT Kabupaten Kuantan Singingi, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 9 hal Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta terakhir Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tetap di Jakarta karena bekerja sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 yang lalu keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah domisili dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Alin bahkan telah menikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2011 yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita sampai sekarang;
- Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah menurut hukum ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal 5 dari 9 hal Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan sesuai harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka sesuai ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang relevan dengan perkara ini pada pokoknya sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena masalah domisili dan Tergugat selingkuh bahkan telah menikah siri dengan perempuan lain bernama Alin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ta'azuznya dan tidak adanya bantahan dari Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Hal 6 dari 9 hal Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah sendiri sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2011 keduanya sering bertengkar karena masalah domisili dan Tergugat selingkuh bahkan telah menikah siri dengan perempuan lain bernama Alin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa adanya komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menjadi tetap berdasarkan ta'azunya Tergugat berarti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah / tidak tentram akibat masalah domisili dan Tergugat selingkuh bahkan telah menikah siri dengan perempuan lain bernama Alin, serta tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Penggugat dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ

Artinya :

“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis akan memerintahkan kepada Panitera

Hal 7 dari 9 hal Putusan No.0122/Pdt.G/2015/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 H oleh kami TIBYANI S. Ag, M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis MHD. TAUFIK, S.HI dan NIDAUL HUSNI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh KAMARIAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 8 dari 9 hal Putusan No.0122/Pdt.G/2015/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

TIBYANI, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota I

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

Hakim Anggota II

Ttd

NIDAUL HUSNI., S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

KAMARIAH, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 610.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 701.000,00.

(Tujuh ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 07 Oktober 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H